




**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, lahir di Pejeruk, pada tanggal 06 Maret 1985 (umur 33 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Maret 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Scurity, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 5 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, No: Kua. xxxx/PW.01/198/2018, tanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 12 tahun;

**Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak 1, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 September 2007);
- b. Anak 2, laki-laki, umur 9 tahun (Mataram, 25 Desember 2009);

4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

**Halaman 2 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1.-----

Surat:

1. Fotocopy Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : xxxx/055/Ket.Dom/2018 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Lurah di Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxx/14/XII/2005 tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

**Halaman 3 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, tempat lahir di Dusun Ketirek, tanggal 16 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama Anak 1, perempuan, umur , tahun dan Anak 2, laki-laki, umur 9 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada Penggugat sebagai istrinya,dan gaji tidak diberikan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, tempat lahir di Pejerk Bangket, tanggal 11 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan Tergugat karena Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, dan selalu mengutamakan keluarganya dari pada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering berkata kasar kepada

**Halaman 4 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan majelis akan pertimbangkannya sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domosili Nomor : xxxxx/055/PJRB/Ket.Dom/II/2018, atas nama Penggugat, yang yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan dari bukti tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan. Selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk kembali rukun. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami

**Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanggal 28 November 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 12 tahun sehingga telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas ( fakta nomor 3 dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 7 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, dan bahagia akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang

**Halaman 8 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan, bahwa salah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, ( Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau fisis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, misalnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa bulan dengan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 1316K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam: Kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang

**Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**



menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481,000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

**Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara              | : Rp. 30,000,00       |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara)             | : Rp. 50,000,00       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp. 390,000,00      |
| 4. Biaya Redaksi                          | : Rp. 6,000,00        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u>                   | <u>: Rp. 5,000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 481,000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 11 dari 11 Put. Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**